



P E N E T A P A N
Nomor494/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TAJID, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/4 Desember 1969, Umur: 53tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun PurwodadiRT/RW: 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2Agustus 2023dalam Register Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini**Pemohon**hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Nenek**Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, dari perkawinan MUSIRAH (alm) dengan MUSIRAH memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. WAGINEM, memiliki 2 (dua) anak yaitu:
 1. TAJID (*Pemohon*)
 2. KASTUBI
 2. PONIJAH (almh)
- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3504132605090008 nama orang tua Pemohon adalah MURAJI dan WAGINEM;



- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Hubungan Keluarga Reg. No:137/13.2008/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** adalah cucu dari MUSIRAH (almh);
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. Reg. 60/13.2008/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa MUSIRAH (Nenek**Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1964, di Tulungagung dikarenakan sakit;
- Bahwa, Nenek**Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Nenek**Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MUSIRAH belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **MUSIRAH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
 2. Menetapkan bahwa di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 03 April 1964 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **MUSIRAH** dikarenakan sakit;
 3. *Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung* untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **MUSIRAH** tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;
- Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.3504130412690001, atas nama Tajid, tempat tanggal lahir Tulungagung, 4 Desember 1969, alamat Dsn. PurwodadiRT/RW. 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, agama Islam, pekerjaan petani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3504132605090008 atas nama Kepala Keluarga Tajid, alamat Dsn. PurwodadiRT/RW. 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Reg.No. 60/13.2008/VII/2023, tanggal 17-07-2023, atas nama Musirah, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sucipto, Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Keterangan Hubungan Keluarga, Reg.No. 137/13.2008/VII/2023, tanggal 20-07-2023, atas nama Tajid, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sucipto, Kepala Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3504-KM-11052023-0051, tanggal 11 Mei 2023, atas nama Waginem, alamat RT/RW.01/01, Dusun/Lingkuan Joho, Desa/Kelurahan Joho, Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P5 ;

Selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P1 sampai dengan P.5 selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya diserahkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Sidang, yaitu :



1. Saksi KASTUBI;

2. Saksi MARWAN ;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, terungkap bahwa Pemohon tinggal di Dusun Purwodadi RT/RW: 002/007, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. KASTUBI dan saksi 2. MARWAN ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kematian merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh



seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa peristiwakependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, **kematian**, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya dalam ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian. Permohonan pencatatan kematian apabila melebihi batas waktu sebagaimana aturan di atas maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-2 diketahui tertera dan tertulis nama orang tua Pemohon yakni MURAJI (ayah) dan WAGINEM (ibu) dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi KASTUBI dan saksi MARWAN maka ternyata benar Almarhumah WAGINEM adalah Ibu kandung dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan saksi KASTUBI dan saksi MARWAN menyatakan bahwa ibu Pemohon yakni



WAGINEM memiliki saudara yang bernama PONIJAH, namun semasa hidup dari PONIJAH tidak memiliki keturunan hingga meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika orang tua dari WAGINEM dan PONIJAH bernama DIJO REJO KAMIT (ayah) dan MUSIRAH (Ibu) yakni merupakan kakek dan nenek dari Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, jika ibu Pemohon yang bernama WAGINEM telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi KASTUBI dan saksi MARWAN bahwa Almarhumah MUSIRAH telah meninggal dunia di Dusun Purwodadi RT/RW.002/007 Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 3 April 1964 karena sakit ;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian Almarhumah MUSIRAH telah melebihi batas waktu sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka berdasarkan [Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi](#) menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut dan berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi KASTUBI dan saksi MARWAN sudah dapat dipastikan tentang kebenaran peristiwa kematian dari Almarhumah MUSIRAH ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian yang terlambat tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni bahwa benar Pemohon adalah cucu dari Almarhumah MUSIRAH dan Pemohon mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum yang sah untuk memohon penetapan guna pencatatan kematian Ibu kandung dari Pemohon yakni Almarhumah MUSIRAH, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhumah MUSIRAH kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nenek Pemohon yang bernama MUSIRAH telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1964 di Dusun Purwodadi RT/RW.002/007 Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima penetapan ini agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Firmansyah Irwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)